

PENGUMUMAN

NOMOR PENG-52/NB.1/2020

TENTANG

Pengumuman Sanksi Pembatasan Kegiatan Usaha Perusahaan Pialang Asuransi atas nama PT United Insurance Services

Dengan ini diumumkan bahwa Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah mengenakan Sanksi Pembatasan Kegiatan Usaha kepada perusahaan pialang asuransi melalui surat nomor S-136/NB.1/2020 tanggal 16 Oktober 2020 hal Sanksi Pembatasan Kegiatan Usaha dengan jangka waktu **2 (bulan) bulan**, kepada:

Nama Perusahaan	Alamat
PT United Insurance Services	Cohive Plaza Bank Index Lantai 9 Jl. MH. Thamrin No 57 Jakarta Pusat 10350

Pengenaan Sanksi Pembatasan Kegiatan Usaha tersebut dikarenakan PT United Insurance Services melanggar ketentuan Pasal 5 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 70/POJK.05/2016 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pialang Asuransi, Perusahaan Pialang Reasuransi, dan Perusahaan Penilai Kerugian Asuransi, yaitu tidak melaksanakan kewajiban untuk menyerahkan premi dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kerja sejak premi atau kontribusi diterima atau sesuai jangka waktu pembayaran premi atau kontribusi yang ditetapkan dalam Polis Asuransi yang bersangkutan, mana yang lebih singkat.

Dengan dikenakannya Sanksi Pembatasan Kegiatan Usaha, PT United Insurance Services dilarang melakukan jasa keperantaraan asuransi sampai dengan diatasinya penyebab dikenakannya Sanksi Pembatasan Kegiatan Usaha. Namun demikian, PT United Insurance Services wajib tetap melaksanakan kewajiban-kewajiban yang jatuh tempo.

Demikian diberitahukan agar khalayak ramai mengetahui dan memakluminya.

Ditetapkan di
Pada tanggal 12 November 2020

Deputi Komisioner Pengawas IKNB I

Anggar Budhi Nuraini

Dokumen Ini Ditandatangani secara Elektronik.
Validasi dapat dilihat melalui scan QR-Code.



Dokumen Ini Ditandatangani secara Elektronik.
Validasi dapat dilihat melalui scan QR-Code.

